

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan pendapatan dan penghasilan. Salah satunya berasal dari pemungutan pajak. Pajak memiliki peran penting bagi penerimaan negara. Pajak harus di bayar oleh orang pribadi maupun badan dari penghasilan yang bersifat wajib dan memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

PT. X adalah salah satu Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2017. PT.X menggunakan sistem *self assessment* yaitu memperhitungkan pajak yang terhutang dan melapor serta menyeter sendiri ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi pada sistem ini memungkinkan timbulnya kelalaian yang di lakukan oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan sanksi berupa bunga, denda maupun pidana.

Pada tahun 2019 terdapat temuan Pemeriksaan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, September terjadi terlambat lapor atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dampak dari kasus tersebut PT.X dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 pada setiap SPT Masa PPN, sesuai dengan Peraturan Undang-undang Pasal 7 Ayat (1) KUP.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini akan mengembangkan prosedur analisis yang digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak terkait kewajiban perpajakan yang mungkin timbul atas PPN dari PT X. Analisis yang digunakan dengan cara membandingkan peraturan perpajakan terhadap beberapa indikator yaitu tarif pada perhitungan, penyetoran dan pelaporan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam Laporan Tugas Akhir ini akan membahas mengenai “**Analisis Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Formal dan Material oleh Wajib Pajak Pada PT.X**”

1.2 Landasan teori

1.2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN termasuk pajak tidak langsung karena pajak yang dikenakan tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) melainkan dilimpahkan kepada pihak lain (produsen), pihak lain tersebut yang akan menyetorkan pajak terutang (PPN) itu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak objektif karena pengenaan pajaknya hanya memperhatikan kondisi objeknya tanpa harus memperhatikan status diri wajib pajak yaitu usia maupun gender.

Dalam UU PPN pasal 3A bahwa yang wajib melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BKP dan JKP terdiri atas :

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan BKP tidak betwujud atau yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi maupun badan yang wajib menyetor dan melaporkan PPN berdasarkan undang – undang yang berlaku. Menurut PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP apabila memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. Namun, sebaliknya jika pengusaha tidak dapat mencapai omzet dengan jumlah Rp 4,8 miliar, maka pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar pajak pertambahan nilai dan dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Objek PPN adalah barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam UU PPN pasal 4 ayat 1, barang dan jasa di golongan sebagai objek PPN terdiri atas ;

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b) Impor Barang Kena Pajak
- c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- d) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

e) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

f) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

Dalam Undang - Undang PPN Pasal 4 tidak semua jenis barang dikenakan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Barang yang tidak termasuk objek PPN antara lain:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Di Indonesia memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) di kenakan tarif yang di atur dalam Undang- Undang PPN Pasal 7, tarif di tetapkan sebagai berikut:

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10 %
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15% Sebagaimana diatur oleh pemerintah.

Pengusaha yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif yang ditentukan, serta menyetor, dan melaporkan PPN tepat waktu. Sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Adapun beberapa jenis faktur pajak :

1. Faktur Pajak Keluaran : faktur pajak yang dibuat oleh PKP saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan barang kena pajak barang mewah;
2. Faktur Pajak Masukan : faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;
3. Faktur Pajak Pengganti : penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, wajib dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
4. Faktur Pajak Gabungan : faktur pajak yang dibuat oleh PKP meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan;

5. Faktur Pajak Digunggung : faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;
6. Faktur Pajak Cacat : faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, tidak ditandatangani dan juga kesalahan pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;
7. Faktur Pajak Batal : faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No 14/PJ/2010 Pasal 1 Ayat 2 (a) Batas waktu penyetoran PPN atau PPN dan PPn BM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan Menurut Peraturan Dirjen Pajak No 14/PJ/2010 Pasal 1 Ayat 2 (c) batas waktu pelaporan SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

SPT Masa PPN sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan hal tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.2.2 Kepatuhan Formal dan Material

Terdapat definisi tentang kepatuhan formal dan material yang di ambil dari buku Hukum Pajak, berikut definisi menurut buku :

- a.)Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal yang sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Misalnya ketentuan dalam batas waktu jatuh tempo penyampaian SPT Masa PPN.
- b) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara material yang sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Misalnya dalam menghitung jumlah yang harus disetor dalam SPT Masa PPN dengan jelas dan jujur.

1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak menurut (Mardiasmo, 2016:9) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

- a) *Official Aassesment System* : Sistem pemungutan pajak yang mekanismenya memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b) *Self Assessment System* : Sistem pemungutan pajak yang mekanismenya memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

c) *With Holding System* : Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan bertanggungjawabkan melalui sarana

perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perhitungan PPN pada PT. X?
2. Apakah penyetoran PPN yang dilakukan oleh PT. X sudah tepat waktu sesuai dengan PMK No. 242 / PMK.03 / 2014?
3. Apakah menerbitkan PPN yang dilakukan oleh PT. X sudah tepat waktu sesuai dengan PMK No. 243 / PMK.03 / 2014?

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perhitungan PPN pada PT. X.
2. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyetoran PPN pada PT. X
3. Untuk mengetahui ketepatan waktu pelaporan PPN pada PT. X

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

a) Bagi penulis

1. Menambah pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai serta menambah pengalaman bagi penulis dengan membandingkan materi perkuliahan yang diperoleh di kampus terhadap dunia kerja.
2. Meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan.
3. Menambah pengetahuan tentang tata cara cara membuat laporan karya tulis.

b) Bagi Almamater:

1. Sebagai masukan dan evaluasi program pendidikan di perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam dunia perpajakan.
2. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan kelulusan serta keahlian yang berkualitas;

c) Bagi Pembaca:

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Informasi Pajak yang terfokus pada Pajak Pertambahan Nilai
2. Sebagai sarana informasi atau referensi dalam pelaksanaan kegiatan sejenis yang akan datang di bidang perpajakan.

1.6. Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Kegiatan penyusunan laporan tugas akhir meliputi :

1. Obyek Tugas Akhir

Bidang : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Topik : “Analisis Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Formal Dan Material oleh Wajib Pajak pada PT.X”

2. Subjek Laporan Tugas Akhir

a. KKP Howard Consultant

Ruko Regency One Kav-2. Jl. Raya Wonorejo Surabaya

b. Wajib Pajak PT. X

Wajib Pajak Badan, sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).